



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama di Kabupaten Pelalawan dan untuk memberdayakan rumah ibadah sebagai sarana ibadah bagi umat beragama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta sarana pendidikan dan dakwah, perlu adanya bantuan berupa insentif kepada para petugas di rumah ibadah yang dimaksud;
- b. bahwa sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif petugas rumah ibadah agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pelaksanaan pemberian insentif kepada petugas rumah ibadah di Kabupaten Pelalawan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Petugas Rumah Ibadah di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

273

f n

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 88);

PARAF KOORDI

KEMERUM

Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF KEPADA PETUGAS RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Rumah Ibadah adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama muslim maupun non muslim untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan.
6. Petugas Rumah Ibadah adalah orang yang ditugaskan di Rumah Ibadah.
7. Pemberian Insentif Petugas Rumah Ibadah adalah Pemberian Insentif yang diberikan kepada petugas rumah ibadah di Kabupaten Pelalawan.
8. Imam adalah orang yang bertugas memimpin shalat berjamaah di masjid.
9. Muazin adalah orang yang bertugas untuk mengumandangkan azan dan iqomah di masjid.
10. Pendeta atau sebutan lainnya adalah orang yang bertugas memimpin/mengajar dalam komunitas jema'at kristiani di gereja.
11. Sintua atau sebutan lainnya adalah orang yang mewakili pendeta dalam komunitas jema'at kristiani.
12. Biksu atau sebutan lainnya adalah orang yang bertugas sebagai rohaniawan agama budha.
13. Pandita atau sebutan lainnya adalah orang yang merupakan wakil dari biksu yang bertugas sebagai rohaniawan agama buddha.
14. Pemangku atau sebutan lainnya adalah orang yang bertugas sebagai rohaniawan dalam agama hindu.
15. Penandita atau sebutan lainnya adalah orang yang merupakan wakil dari pemangku yang bertugas sebagai rohaniawan agama hindu.
16. Xue Shi atau sebutan lainnya adalah orang yang bertugas sebagai rohaniawan dalam agama Konghucu.
17. Wen Shi atau sebutan lainnya adalah orang yang merupakan wakil dari pemangku yang bertugas sebagai rohaniawan agama konghucu.



Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan pemberian insentif kepada petugas rumah ibadah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada petugas rumah ibadah di Kabupaten Pelalawan; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian insentif kepada petugas rumah ibadah di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. pemberian insentif kepada petugas rumah ibadah;
 - b. mekanisme pengusulan dan penyaluran insentif petugas rumah ibadah;
 - c. pembiayaan; dan

BAB II**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS RUMAH IBADAH****Bagian Kesatu****Sasaran****Pasal 4**


- Insentif diberikan kepada :
- a. imam dan muazin untuk Masjid;
 - b. pendeta dan sintua atau sebutan lainnya untuk Gereja;
 - c. biksu dan pandita atau sebutan lainnya untuk Wihara;
 - d. pemangku dan penandita atau sebutan lainnya untuk Pura; dan
 - e. Xue Shi dan Wen Shi atau sebutan lainnya untuk Kelenteng.

Bagian Kedua**Kriteria Penerima Insentif****Pasal 5**

Kriteria petugas rumah ibadah penerima dana insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah petugas yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili.

BAB III**MEKANISME PENGUSULAN INSENTIF PETUGAS RUMAH IBADAH DAN PENYALURANNYA****Pasal 6**

- Mekanisme pengusulan insentif petugas rumah ibadah adalah sebagai berikut :
- a. camat mengusulkan nama petugas kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;



- b. Perubahan petugas rumah ibadah dilakukan atas usulan camat kepada Bupati melalui bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. nama petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Insentif dibayarkan 12 (dua belas) bulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran insentif petugas rumah ibadah dilakukan secara transfer (non tunai) ke rekening penerima.

Pasal 8

Penyaluran insentif dibayarkan pertiga bulan ke rekening penerima

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Alokasi insentif petugas rumah ibadah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3 Januari 2022

 **BUPATI PELALAWAN,** 

 **ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 2